



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy dokumen kependudukan Non Digital (KK, KTP-el, AKTA-AKTA Pencatatan Sipil);
2. Mengisi surat pernyataan jika akta berasal dari luar wilayah Kabupaten Ketapang bermaterai 10.000.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		pemohon	Petugas Pendukung pelayanan	Operator	Kasi	Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon menyiapkan dokumen Kependudukan yang mau dilegalisir	<input type="checkbox"/>						Berkas Dokumen Kependudukan	2 Menit	Berkas Dokumen Kependudukan
2	Pemohon mengambil nomor antrian	<input type="checkbox"/>						Mesin Antrian	2 menit	no antrian
3	Pemohon menyerahkan Dokumen kependudukan yang akan dilegalisir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					Berkas Dokumen Kependudukan	3 menit	Berkas Dokumen Kependudukan
4	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap berkas dan persyaratan yang telah ditentukan		<input type="checkbox"/>					Berkas Dokumen Kependudukan	5 menit	Berkas dokumen Kependudukan yg sudah diverifikasi
5	Petugas pelayanan mencatat dan memberikan stempel, nomor dan tanggal pada Dokumen kependudukan yang akan dilegalisir		<input type="checkbox"/>					Berkas dokumen Kependudukan yg sudah diverifikasi	5 menit	Berkas dokumen Kependudukan yg sudah diverifikasi
6	Pejabat / kasi / Kabid menandatangani legalisir dokumen kependudukan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Berkas dokumen Kependudukan yg sudah diverifikasi	10 menit	Berkas dokumen Kependudukan yg sudah legalisir
7	Dokumen Kependudukan tersebut disampaikan kepada Pemohon	<input type="checkbox"/>						Berkas dokumen Kependudukan yg sudah legalisir	5 menit	Dokumen Kependudukan yg sudah dilegalisir

1. Pemohon menuju petugas pelayanan;
2. Pemohon menyerahkan berkas Kependudukan yang akan dilegalisir kepada petugas pelayanan;
3. Pemohon menerima Dokumen Legalisir Kependudukan Non Digital.

B.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: disdukcapil@ketapangkab.go.id;
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapilketapang;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.